

SIDANG ISBAT, URGENSI DAN DINAMIKANYA

Ahmad Fadholi

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Email: Jes_sarung75@yahoo.com

Abstract

Sidang Isbat is part of the government's efforts to provide legal certainty to the Indonesian community about the time to start worship namely fasting during the month of Ramadhan. Sidang Isbat requires a good relationship between religion and the state in realizing the unity and integrity of the nation. Sidang Isbat minimizes the attitude of sentiment towards government decisions due to the representation of each group with a different perspective.

Keywords: *sidang isbat, government.*

Abstrak

Sidang isbat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia tentang waktu memulai ibadah Puasa Ramadhan. Sidang Isbat ini meniscayakan adanya hubungan yang baik antara agama dan negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang Isbat meminimalisir sikap sentimen terhadap keputusan pemerintah disebabkan adanya keterwakilan dari setiap kelompok dengan sudut pandang yang berbeda.

Kata kunci: *sidang isbat, pemerintah.*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki keragaman penduduk dengan multi etnis, multi bahasa, multi budaya, bahkan multi agama. Keberagaman umat ini berimplikasi pada pola pikir masyarakat terhadap sebuah pemahaman. Pemikiran keagamaan dan keragaman ini menjadikan ormas Islam Indonesia memiliki karakteristik beragam pada masalah keagamaan. Ditambah dengan adanya kebebasan berpendapat dan melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang

menambah subur keberanekaan pemahaman yang terjadi, terutama bagi umat Islam dan ormas (Organisasi Masyarakat) Islam.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin mudah pula akses masyarakat terhadap *up date* informasi, termasuk diskursus sebuah pemikiran keagamaan. Media-media informasi dan sosial yang memuat berita pemikiran Islam di Indonesia termasuk masalah awal bulan Hijriah selalu didominasi dan menjadi fokus kajian dari ormas-ormas Islam. Ini menjadikan pentingnya peran ormas Islam di Indonesia dalam melihat keberagaman pemikiran dan perkembangan Islam di Indonesia.

Kementerian Agama selalu melakukan pendekatan melalui dialog untuk menyatukan kalender Hijriah dan tidak pernah berhenti. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017, Kementerian Agama melakukan upaya penyatuan melalui halaqah yang dihadiri oleh ormas Islam, ahli falak dan astronomi, dan MUI, kemudian ditindaklanjuti pertemuan ahli astronomi, dan menyelenggarakan “Seminar Internasional Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang dihadiri oleh perwakilan Negara Islam, kesemuanya adalah untuk terwujudnya penyatuan kalender Hijriah. Kementerian Agama dalam hal ini harus bisa mencari formula atau strategi penting dalam persepsi diantara ormas Islam di Indonesia.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan melalui sidang isbat seharusnya bisa menggunakan powernya untuk meminta seluruh ormas Islam mentaati hasil isbat bersama untuk mewujudkan ketentraman umat Islam di Indonesia, dan putusan yang diambil pasti sesuai dengan ketentuan yang diharapkan tidak asal-asalan sebagaimana kita lihat dalam sidang isbat. Pelaksanaannya dihadiri beberapa perwakilan ormas, ahli falak dan astronomi, MUI, dan tokoh masyarakat, maka yang dihasilkan akan lebih baik.

B. PERAN PEMERINTAH

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar memiliki beragam kalender Islam¹ yang beredar dan berkembang di masyarakat.² Sedangkan masing-masing dari kalender tersebut memiliki sistem dan kriteria yang berbeda-beda dalam penetapannya (hisab, rukyat dan imkan rukyat), sehingga seringkali menimbulkan perbedaan.³ Dan perbedaan ini, sewaktu-waktu dapat terjadi, sehingga perlu kesepahaman untuk membangun kebersamaan. Jika dilihat secara perhitungan data hilal, maka dalam kurun waktu limabelas tahun ke depan, yaitu mulai tahun 1441-1455 H/2020-2035 M., akan terjadi tujuh kali perbedaan.⁴ Oleh karena itu, untuk meminimalisir perbedaan tersebut, maka perlu ada kriteria, sistem dan otoritas sebagai penentuan kalender Islam, tentunya harus sesuai dengan

¹ Pemakaian nama “Kalender Islam” disini karena dimensi kalender yang menjadi konsep penetapan awal bulan didasarkan dari *nash syari’ah* bukan dari dimensi sains murni. Ini terlihat salah satunya dari produk baru yang ditawarkan dilandasi konsep visibilitas hilal (imkan rukyat) yang merupakan tafsiran dari berbagai nash seperti hadis perintah melihat hilal oleh Nabi.

² Seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PBNU, Taqwim Standar Indonesia, Taqwim MABIMS, Almanak Islam PERSIS, Kalender Hijri Syamsi (Ahmadiyah).

³ Perbedaan ini mulai terlihat pada penetapan, Idul Fitri 1410 H/1990 M., Idul Fitri 1412 H/1992 M., Idul Fitri 1413 H/1993 M., Idul Fitri 1414 H/1994 M., Idul Fitri 1418 H/1998 M., Idul Fitri 1423 H/2002 M., Idul Fitri 1427 H/2006 M., Idul Fitri 1428 H/2007 M., Idul Fitri 1432 H/2011 M. Perbedaan pada Awal bulan Ramadhan, 1407 H/1987 M, Awal Ramadhan 1422 H/2001 M., Awal Ramadhan 1433 H/2012 M., Awal Ramadhan 1434 H/2013 M., Awal Ramadhan 1435 H/2014 M. Perbedaan Idul Adha 1405 H/1985 M., Idul Adha 1417 H/1997 M., Idul Adha 1420 H/2000 M., Idul Adha 1422 H/2002 M., Idul Adha 1423 H/2003 M., Idul Adha 1435 H/2014 M., Idul Adha 1436 H/2015 M. Wahyu Widiana, “Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia,” dalam *Hisab Rukyat dan perbedaanya*, ed. Choirul Fuad Yusuf, (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2004), 6, 9 dan 10. Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432/1962-2001*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011). Lihat Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), 30., Lihat Susiknan Azhari, “Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis” *Jurnal Profetika*, 2 No. 1 (2000), 92. Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah”, (Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 2-5.

⁴ Yaitu awal Ramadhan terjadi pada tahun 1445 H/2024 M (Selasa, 12 Maret), pada awal Syawal pada tahun 1444 H/2023 M (Sabtu, 22 April) dan 1452 H/2031 M (Sabtu, 25 Januari), pada awal Zulhijjah terjadi pada tahun 1443 H/2022 M (Kamis, 30 Juni), 1444 H/ 2023 M (Selasa, 20 Juni), 1446 H/2025 M (Kamis, 29 Mei) dan 1452 H/2031 M (Selasa 25 Maret). Karena pada bulan-bulan tersebut tinggi hilal kurang dua derajat. Lihat Noor Ahmad SS., *Nur al-Anwar*, (Kudus: Madrasah Tasywiqāt-Tullāb Salafiyah, t.th). Winhisab Version 2.0., Starry Night Orion Special Edition, Mawaqit dan Jean Meeus.

kajian ilmiah (penelitian) yang telah disepakati sebagai jalan alternatif untuk penyelesaian.

Apabila dicermati pada tahun 1972 M., pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Badan Hisab dan Rukyat (Tahun 2014 M., BHR berganti nama menjadi Tim Hisab Rukyat, THR) sebagai upaya untuk meminimalisir perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriah, dan sekaligus sebagai pemberi nasehat dalam penetapan permulaan tanggal bulan Kamariah kepada Menteri Agama⁵. Selain itu, usaha lain yang dilakukan ialah mengadakan musyawarah, konsultasi, kajian-kajian terhadap sistem hisab, pelatihan, seminar, lokakarya, observasi bersama, temu kerja hisab bersama, penyusunan penyesuaian sistem hisab, melakukan observasi gerhana, pembentukan Badan Hisab Rukyat Daerah atau Tim Hisab Rukyat, Mukhtar penyatuan Kalender Islam Internasional, Kerjasama Internasional di Bidang Hisab Rukyat, Musawarah empat Negara (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura yang disingkat MABIMS), pembekalan teknik rukyat, sidang *itsbat*, penerbitan Taqwim Standar Indonesia, hingga pertemuan ormas Islam, ahli falak, dan pakar astronomi.⁶

Tahun 2003 M., diadakan ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) se-Indonesia pada hari Selasa Legi tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 M., untuk menfatwakan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, dalam mengatasi perbedaan. Dalam jangka 39 hari, tepatnya hari Sabtu Kliwon, 2 Zulhijjah 1424 H./24 Januari 2004 M., MUI mengeluarkan fatwa Nomor 2 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Adapun salah satu rekomendasinya

Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 76.

⁶ Ahmad Izzuddin, "Kesepakatan untuk Kebersamaan", (Makalah Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah Lokakarya Internasional dan Call For Paper: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 3. Hambali, "Fatwa Sidang Isbat," 10. Wahyu, "Penentuan Awal Bulan Kamariah," 12-14.

adalah agar MUI mengusahakan adanya kriteria untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Kamariah.⁷

Pasca reformasi 1998 M., bermunculan berbagai metode-metode hisab dan rukyat, dimana setiap organisasi kemasyarakatan merasa berhak dalam penetapan awal bulan hijriah⁸. Bahkan, setiap golongan atau orang muslim merasa dapat menetapkan awal bulan hijriah. Diskursus tentang perbedaan ini pada gilirannya menjadi hal yang selalu menyita perhatian pemerintah dan umat Islam. Ada komunitas muslim tertentu yang dalam penetapannya menggunakan pasang surut air laut (rob), rukyat global dan hisab urfi.⁹

Pemerintah mencoba bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait untuk membuat sebuah formulasi yang bisa diterima oleh berbagai kalangan dan organisasi dari semua dimensinya.¹⁰ Lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia; Pertama, menggunakan kriteria imkan rukyat. Kedua, untuk awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah berdasarkan hisab dan rukyat sebagai masukan.¹¹ Gagasan ini dirancang menjadi jembatan penghubung serta solusi untuk meredam perbedaan antara kelompok pengamal rukyat dan kelompok pengguna hisab. Perbedaan kedua kelompok (mazhab)

⁷ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, *penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah*, 1-3.

⁸ Perkembangan metode hisab dan rukyat sangat pesat, sejak sebelum Indonesia merdeka, seperti Sultan Agung Hanyakrakusuma kerajaan Matara, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan podok-pondok pesantren mewarnai perjalanan terhadap perkembangan hisab rukyat di Indonesia. Sriyatin Shadiq, "Akar perbedaan hari raya di Indonesia", (Makalah Pendidikan dan pelatihan hisab dan rukyat Negara-Negara MABIMS observatorium Bosscha ITB-Departemen Agama RI, Lembang, tanggal 5 Juli-10 Agustus 2000), 2.

⁹ Izzuddin, ahmad, "Kesepakatan untuk kebersamaan," 1.

¹⁰ Perbedaan hisab dan rukyat itu terjadi bukan disebabkan bukan karena itu, tetapi itu disebabkan karena adanya perbedaan dikalangan ahli hisab sendiri atau dikalangan ahli rukyat sendiri atau perbedaan dari luar teknis hisab dan rukyat. Wahyu, "Penentuan Awal Bulan Kamariah," 4.

¹¹ Mudzakir, "Pedoman Hisab Rukyat Departemen Agama RI", (Makalah Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyat Nahdatul Ulama, Semarang, 17-23 Desember 2006), 3., Lihat Muhziddin, "Problematika Penentuan awal Bulan Qamariah" (Makalah Diklat Nasional II Hisab dan Rukyat, Jepara, 4-8 September 2002), 5.

inilah yang menjadi pangkal adanya persoalan dalam penetapan awal bulan hijriah.¹²

Metode imkan rukyat, dalam realisasinya, membutuhkan sebuah formulasi mapan yang ilmiah-observatoris dan dapat diterima semua kalangan. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah menggandeng para pakar astronomi (ilmu falak) serta MUI dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal. Untuk penetapan formulasinya, sampai pada kawasan regional Asia Tenggara digawangi oleh MABIMS¹³. Diskursus ini, sejalan pula dengan keinginan semua negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Mereka menginginkan sebuah formulasi mapan dan dapat menjadi pedoman dalam penetapan awal bulan hijriah seluruh umat muslim di dunia. Lebih jauh, semua negara tersebut ingin membuat sebuah kalender Islam (kalender global) yang dapat digunakan oleh semua umat Islam.

Pada tanggal 14-15 Agustus 2015 M / 29-30 Syawal 1436 H dilaksanakan *halaqah* yang bertajuk “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zuhijjah” oleh Kementerian Agama RI (pemerintah) dengan Ormas-ormas Islam bersama di Wisma Aceh, Jakarta. *Halaqah* tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan Pakar Astronomi di Hotel The Hive Jakarta pada 21 Agustus 2015 M / 6 Zulqa’dah 1436 H. Agenda yang dibahas dalam pertemuan itu adalah penentuan kriteria awal bulan hijriah untuk disampaikan kepada MUI

¹² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 43-46.

¹³ Pada pertemuan hari Rabu Kliwon s/d Jum’at Pahing, 21–23 Mei 2014 M/22-24 Rajab 1435 H., di Jakarta muncul kritik terhadap kriteria *imka>n ar-ru’yah*, sehingga menghendaki untuk diubah kriteria MABIMS yang selama ini dikenal dengan kriteria “2–3–8” supaya dapat disesuaikan dengan realitas visibilitas fisik Hilal di lapangan. Persoalan ini, sebelumnya pernah dibahas pada pertemuan di Bali pada Rabu Pahing s/d Jum’at Wage, 27-29 Juni 2012 M/7-9 Sya’ban 1433H., yang bertajuk “Musyawarah Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS”. Dalam pertemuan tersebut, salah satu poin yang diusulkan adalah melakukan kajian ulang atas kriteria MABIMS dalam penetapan awal bulan hijriah dengan mempertimbangkan dari aspek syar’i, sosiologis dan psikologis dan tidak hanya berdasarkan pada aspek *scientifically*. Izzuddin, “Kesepakatan untuk kebersamaan,” 3.

sebelum Munas 2015. Hasil dari rangkaian pertemuan tersebut mengusulkan kriteria tinggi hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat.¹⁴

Pada tingkat regional, terjadi pertemuan di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia yang berlangsung pada tanggal 2-4 Agustus 2016 M / 27 Syawal s/d 1 Zulqa'dah 1437 H., yang di antaranya melakukan perbaikan kriteria imkan rukyat MABIMS dari ketinggian hilal 2 derajat dengan elongasi 3 derajat dengan usia bulan 8 jam. Setelah dilakukan pembahasan, disepakati bahwa kriteria penentuan awal bulan dengan memperhatikan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat¹⁵. Pada kongres penyatuan kalender hijriah internasional yang bertajuk *International Start of the Lunar Months and Hijri Calender Unity Congress* di Turki tanggal 28-30 Mei 2016 M / 21-23 Sya'ban 1437 H. terjadi kesepakatan, bahwa kriteria yang dipakai adalah tinggi hilal 5 derajat dengan elongasi 8 derajat.¹⁶

C. UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

Sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah negara yang selalu aktif untuk mewujudkan penyatuan kalender Hijriah (takwim Islam). Pada tahun 1974 M/1339 H telah dilakukan musyawarah hisab dan rukyat tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tepatnya hari Selasa Wage s/d Kamis Legi, 9-11 Juli 1974 M/19-21 Jumadal Akhirah 1439 H di Jakarta. Musyawarah tersebut sebagai ajang tukar informasi terutama dibidang hisab dan rukyat hingga pada akhirnya terbentuk "Jawatan Kuasa

¹⁴ Thomas Djamaluddin, "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah", diakses 26 Septamber 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.

¹⁵ Thomas Djamaluddin, " Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi", diakses 26 Septamber 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>. Lihat Kemeterian Agama RI, "Anggota Mabims Gelar Muzakarah dan Takwim Islam ", diakses 26 Septamber 2016, <http://kemenag.go.id/berita/389609/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam>

¹⁶ Thomas Djamaluddin "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal", diakses 26 Septamber 2016, <http://tdjamaluddin.wodpres>.

Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam” yang berada di bawah naungan MABIMS.¹⁷

Pada tahun 1998 M/1418 H pemerintah melalui Departemen Agama (Kementerian Agama), melakukan musyawarah tentang kriteria penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia yang dihadiri dari berbagai kalangan, mulai ahli falak, astronomi, ormas Islam serta MUI, memutuskan penggunaan kriteria imkan rukyat MABIMS untuk dijadikan pertimbangan penentuan kalender Hijriah di Indonesia.¹⁸

Keputusan penggunaan kriteria imkan rukyat adalah hasil musyawarah ulama ahli hisab dan ormas Islam di Indonesia tentang kriteria imkan rukyat di Indonesia pada hari Selasa Pon s/d Kamis Kliwon, 24-26 Maret 1998 M/25-27 Zulqad’ah 1418 H, di Hotel USSU Cisarua, Bogor.¹⁹ Keputusan tersebut sebagai respon terhadap persoalan dan permasalahan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tentang perbedaan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.²⁰ Hal ini menjadi solusi alternatif untuk meminimalisir perbedaan ditahun-tahun yang akan datang serta sebagai jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pada tahun 2007 tepatnya hari Senin Wage, 24 September 2007 M/21 Ramadhan 1428 H, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengundang para pimpinan ormas Islam dan para ahli hisab rukyat di Istana Wakil Presiden

¹⁷ Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999), 42.

¹⁸ Keputusan selengkapnya adalah: (1) penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada imkan rukyat, sekalipun tidak ada laporan rukyatulhilal. (2) imkan rukyat, yang dimaksud didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur Bulan 8 jam dari saat ijtimak saat Matahari terbenam. (3) Ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab hakiki tahkiki. (4). Laporan rukyatulhilal yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 158.

¹⁹ Lihat hasil Keputusan Musyawarah Ulama, Ahli Hisab, dan Ormas Islam tentang Kriteria Imkan Rukyat di Indonesia, 24-26 Maret 1998 (25-27 Zulqad’ah 1418 H), di Hotel USSU, Cisarua, Bogor. Pimpinan sidang: Drs. H. Abd. Razak, S.H., dan Sekretaris sidang: Drs. Muhyiddin, dengan anggota sejumlah 20 orang.

²⁰ Karena persoalan ini pernah terjadi pada penetapan 1 Syawal, 1410 H / 1990 M, 1412H / 1992M, 1413 H/1993 M, 1413 H / 1994 H sampai 1418 H/1998 M.

dalam rangka untuk mencari titik temu penyatuan awal bulan Hijriah.²¹ Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, pada hari Selasa Pahing, 2 Oktober 2007 M/20 Ramadhan 1428 H, dengan tema “Dialog dan Silaturahmi Antara NU dan Muhammadiyah tentang Awal Bulan Kamariah”, membahas tentang persoalan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha 1428 H, karena ada indikasi terjadi perbedaan dalam penetapannya.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Samsuddin, dengan harapan tidak terjadi perbedaan dalam penentuan Idul Adha 1428 H. Sebagai tindaklanjutnya, maka pada pertemuan berikutnya diadakan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, pada hari Kamis Pahing, 6 Desember 2007 M/26 Zulqa’dah 1428 H, dengan pembahasan yang sama, yaitu upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia, terutama penentuan awal bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.²²

Pada tahun 2011 M, Kementerian Agama menyelenggarakan lokakarya tentang “Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia” di Hotel USSU Cisarua, Bogor, pada hari Senin Kliwon s/d Rabu Pahing, 19-21 September 2011 M/ 20-22 Syawal 1432 H.²³ Lokakarya dihadiri oleh ahli ilmu falak dari ormas-ormas Islam, perorangan dan dari instansi terkait, dengan maksud untuk mencari titik temu dalam penentuan awal bulan Hijriah dan mempersatukan umat Islam di Indonesia.

Di tengah diskusi dalam pelaksanaan lokakarya, terjadi perdebatan yang cukup panas dari para peserta tentang kriteria penentuan kalender Hijriah. Setelah melalui proses panjang akhirnya para peserta menyepakati

²¹ Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan”, 2.

²² Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia”, *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15 (2015): 254.

²³ Hambali, “Fatwa Sidang Isbat”, 9.

“kriteria imkan rukyat”, meskipun pada awalnya terjadi perselisihan.²⁴ Dalam pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan; Pertama: Memantapkan implementasi keputusan USSU Tahun 1998 M dengan perubahan sebagai berikut: Kriteria yang digunakan dalam penyusunan kalender Hijriah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab *hakiki bit-tahqiq* memenuhi kriteria imkan rukyat.²⁵

Kriteria ini digunakan khusus untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam penetapan dilakukan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI. Untuk mewujudkan kesatuan kalender Hijriah Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah konkrit diantaranya; membentuk tim kerja penyatuan kalender Hijriah Indonesia, mengkaji berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli yang terkait, melakukan kajian obsevasi hilal secara kontinu, melakukan penyusunan naskah akademik dengan pendekatan interdisipliner dan menyelenggarakan muktamar kalender Hijriah Indonesia.²⁶

Kedua; mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membicarakan secara intensif keputusan lokakarya ini dengan pimpinan ormas tingkat pusat dan MUI pusat. Ketiga, mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan hasil-hasil keputusan lokakarya mencari kriteria format awal bulan di Indonesia tahun 2011 sebagai pedoman bersama dalam penyusunan kalender Hijriyah Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan di Bogor, tanggal 21 September 2011 M/22 Syawal 1432 H, sebagai sekretaris sidang Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag., dan ketua sidang Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.²⁷

²⁴ Djamaluddin, “Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>. Lihat hasil “Keputusan Lokakarya Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriah di Indonesia Tahun 2011” pdf.

²⁵ Kriteria tinggi hilal minimal 2 derajat dan, kedua, jarak sudut Matahari dan Bulan minimal 3 derajat atau umur Bulan minimal 8 jam.

²⁶ Pelaksanaan lokakarya pada hari Senin Kliwon s/d Rabu Pahing, bertepatan tanggal 19-21 September 2011 M/20-22 Syawal 1432 H.

²⁷ Hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan Di Indonesia Tahun 2011

Pada tahun 2012 M Kementerian Agama RI menyelenggarakan “Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat” tepatnya hari Rabu Wage, 25 April 2012 M/3 Jumadal Akhirah 1433 H yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerjasama dengan Dirjen Bimas Islam, yang bertempat di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Musyawarah ini dihadiri 60 peserta, yang terdiri dari perwakilan ormas Islam, pondok pesantren seluruh Indonesia, dan para pakar hisab dan rukyat dari instansi terkait. Pertemuan tersebut merumuskan kesepakatan supaya untuk mewujudkan kalender Islam tunggal dengan kriteria bersama yang disepakati.²⁸

Kementerian Agama telah melakukan upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, tepatnya hari Senin Pon s/d Selasa Wage, 18-19 Juni 2012 M/28-29 Rajab 1433 H dengan mengadakan sidang Badan Hisab Rukyat dihadiri oleh Majelis Ulama Indonesia, anggota Badan Hisab Rukyat, perwakilan pemerintah (Kementerian Agama), Mahkamah Agung, Planetarium, Perguruan Tinggi dan perwakilan ormas Islam.²⁹

Lebih lanjut, Kementerian Agama RI, mengadakan seminar internasional Fikih Falak, dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang diselenggarakan pada hari Selasa Pahing s/d Kamis Wage, 28-30 November 2017 M/9-11 Rabiul Awal 1439 H. Seminar tersebut dihadiri oleh beberapa negara Islam di dunia dengan tujuan yang sama, yaitu pembahasan tentang kriteria penentuan kalender Hijriah untuk mewujudkan unifikasi kalender Hijriah secara global dan meminimalisir terjadinya perbedaan antarnegara dalam penentuan awal bulan Hijriah³⁰

²⁸ Djamaluddin, “Musyawarah Nasional Hisab Rukyat 2012 Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya dan Kalender Islam di Indonesia”, diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.

²⁹ Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan”, 2.

³⁰ Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global”, (Makalah, Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” Jakarta, 28-30 November 2017).

D. URGENSI DAN DINAMIKA SIDANG ISBAT

Kata isbat merupakan bentuk masdar dari kata *asbata-yusbitu-isbatan*, yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan.³¹ Istilah isbat dalam konteks ini digunakan untuk menetapkan awal bulan Hijriah, terutama awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, sebagai hak dan wewenang pemerintah c.q. Menteri Agama RI. Pelaksanaan sidang isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI.³²

Sidang isbat bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah diberlakukan seiring dibentuknya Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) pada hari Kamis Kliwon, 3 Januari 1946 M/29 Muharram 1365 H.³³ Ini diperkuat dengan Penetapan Pemerintah pada Tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um, juga dipertegas dengan Keppres Nomor 25/1967, 148/1968, dan 10/1967 tentang pengaturan dan penetapan hari libur termasuk penetapan awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang diserahkan kepada Kementerian Agama RI.³⁴

Pelaksanaan sidang isbat diselenggarakan oleh Menteri Agama secara terbuka, dengan menghadirkan para utusan dari ormas-ormas Islam di Indonesia, duta besar negara-negara sahabat, sebagian anggota Tim Hisab Rukyat (THR sekarang menjadi Tim Falakiah), para pakar dari astronomi dan ilmu falak, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mahkamah Agung RI, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 145.

³² Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat*, dalam *Kebijakan Pemerintah RI dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2012), 385.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 74.

³⁴ Ini adalah dampak dari adanya perbedaan beberapa pemahaman dalam wacana tentang hisab dan rukyat. Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 74.

dan Observatorium, pakar falak dari ormas-ormas Islam, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama RI.³⁵

Pelaksanaan sidang isbat pertama, secara resmi tercatat pada tahun 1962 M, yaitu penentuan awal bulan Ramadhan 1381 H,³⁶ yang sampai saat ini masih terdokumentasi dengan baik di Kementerian Agama RI. Tujuan diadakan sidang isbat adalah untuk meminimalisir perbedaan, serta menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Selain itu, sidang isbat juga untuk memberi kepastian kepada umat Islam, sehingga putusannya selalu ditunggu-tunggu karena menyangkut urusan ibadah, seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.³⁷

Sidang isbat dilakukan untuk mendapatkan keabsahan, juga diperkuat untuk mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan, serta untuk menyatukan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat. Semua wajib mengikuti dan mentaati serta tidak boleh lagi terjadi adanya silang pendapat demi tegaknya ukhuwah Islamiah.³⁸

Keberadaan sidang isbat semakin kuat dengan adanya Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah.³⁹ Pelaksanaan sidang isbat juga diatur. Berdasarkan Penetapan Nomor: KMA1095/X/2006 tentang penetapan izin sidang isbat kesaksian rukyatulhلال dengan hakim tunggal

³⁵ Bimas Islam, "Pemerintah Tetapkan 1 Dzulhijjah 1439H pada 13 Agustus 2018", diakses 26 November 2018, https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/pemerintah-tetapkan-1-dzulhijjah-1439h-pada-13-agustus-2018?fbclid=IwAR3rxioPljgWnMyo-qmCDvweEiUDvbHPL3UUGaaP_FlI0cW8ZvIzYUF3ZQA.

³⁶ Ijtima' terjadi pada hari Senin Pahing, 5 Februari 1962 M/29 Ramadhan 1381 H, pukul 07:10:24 WIB, tinggi hilal 5°37" berdasarkan hasil rukyatulhلال terlihat di Pelabuhan Ratu dan Sukabumi, maka awal Ramadhan jatuh pada hari Selasa Pon, 6 Februari 1962 M.

³⁷ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat", *Al-Ahkam*, Volume 25, (2015): 111.

³⁸ Nasaruddin Umar, "Memahami Hak Sidang Isbat dalam Perspektif Fikih Siyasah", (Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006), 3.

³⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Penjelasan pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 menjadi dasar hukum pelaksanaan sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949. Tentang Peradilan Agama, selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan Syawal tahun Hijriah, dalam rangka mengeluarkan ketetapan secara nasional untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal oleh Menteri Agama RI.

Proses dalam pelaksanaan sidang isbat dimulai dengan melakukan presentasi dan simulasi tentang hasil hisab, seperti ijtimak, tinggi hilal, dan posisi hilal, yang disampaikan oleh perwakilan dari anggota Tim Falakiah dan ormas Islam. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan, saran, dan sekaligus menunggu hasil laporan perukyat di daerah-daerah yang melaksanakan pengamatan hilal di wilayah kesatuan Indonesia.⁴⁰

Dalam pelaksanaan sidang isbat lebih menjunjung tinggi asas musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kesamaan dan demokrasi, serta menerima saran dan pendapat dari peserta sidang. Setelah saran dan pendapat dibahas bersama-sama untuk berupaya mencari keputusan yang terbaik dan mengambil musyawarah mufakat, bulat, dan maslahat, maka sidang isbat menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zuhijjah", yang diputuskan oleh Menteri Agama RI.⁴¹

Lebih lanjut, sebelum melakukan putusan penetapan Menteri Agama menimbang data hisab dari berbagai tempat di Indonesia yang sebelumnya

⁴⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2018. Tentang Penetapan 1 Syawal 1439 H.

⁴¹ Umar, "Memahami Hak Sidang Isbat dalam Perspektif Fikih Siyasa"

telah dihimpun dalam temu kerja Tim Falakiah Kementerian Agama RI yang telah dilakukan pada saat pertemuan atau lokakarya hisab rukyat yang bersifat teknis.⁴² Hasil kesepakatan dalam musyawarah anggota Tim Falakiah ini direkomendasikan kepada Menteri Agama RI untuk digunakan sebagai bahan penentuan hari-hari besar Islam, takwim standar Indonesia, dan bahan sidang isbat.

Mekanisme sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah melalui proses yang amat panjang, melalui Tim Falakiah Kementerian Agama RI yang telah membahas konsep penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah sampai empat kali tahapan. Pertama; ketika masih ada tenggang waktu sepuluh tahun. Kedua; ketika masih ada tenggang waktu dua tahun. Ketiga; ketika masih ada tenggang waktu satu tahun. Keempat; pada tahunnya sendiri sebelum tiba bulan Ramadhan.⁴³

Pemerintah (Kementerian Agama RI) telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia, namun hingga kini belum dapat membuahkan hasil. Selain penyelenggaraan sidang isbat, pemerintah juga melakukan upaya penyatuan dengan cara melakukan pelatihan hisab rukyat, seminar, lokakarya yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pimpinan pondok pesantren, tokoh ormas-ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi, dengan harapan dapat diperoleh titik temu penyatuan sistem dan metode, termasuk kriteria dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah secara rutin yang dilaksanakan Kementerian Agama RI.⁴⁴

⁴² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

⁴³ Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah", (Makalah Lokakarya Internasional dan *Call for Paper* IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012), 8.

⁴⁴ Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, "Pedoman Hisab dan Rukyat Departemen Agama" (Pendidikan dan pelatihan nasional pelaksana rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006), 8.

Persoalan penetapan awal bulan Hijriah akan sangat krusial, ketika posisi hilal dalam keadaan rawan, yaitu hilal belum masuk kriteria imkan rukyat atau masih rendah, berada kurang dari 2 derajat. Posisi inilah yang menyebabkan terjadinya perdebatan dalam proses pelaksanaan sidang isbat.⁴⁵ Hal ini disebabkan adanya perbedaan kriteria dalam penetapannya (hisab dan rukyat).

Hasil dari putusan pemerintah tentu ada pihak yang tidak menerima atau tidak puas dengan putusan hasil sidang isbat. Maka, sudah seharusnya hasil sidang isbat yang telah diputuskan oleh Menteri Agama atas nama Pemerintah RI diikuti dan dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi pada kenyataannya masih ada umat Islam (ormas Islam) yang tidak mau mengikuti ketetapan pemerintah.⁴⁶

Jika perbedaan di atas hanya berkaitan dengan dasar perbedaan metodologi ijtihadnya saja maka hal itu sangat wajar. Pasalnya, agama menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ibadah apabila belum ditemukan solusinya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan hasil ijtihad yang dipilih kebenarannya, sebagaimana hadis perbedaan umat adalah rahmat dari sisi Allah SWT. Namun dalam persoalan penentuan puasa Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah bagian dari ibadah jama'i yang harus diseragamkan kebersamaannya dalam satu daerah matlak wilayahul hukmi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sidang isbat pada saat ini telah sesuai dengan fungsinya, yakni tanpa ada intervensi dari kelompok tertentu dan tidak ada lagi keputusan yang sifatnya memihak terhadap kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dihadiri oleh perwakilan ormas Islam di Indonesia, para

⁴⁵ Thomas Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman"

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat*, 384.

pakar astronomi, dan ahli hisab rukyat. Putusan yang dihasilkan selalu berupaya mengakomodir masukan-masukan para peserta sidang isbat dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam di Indonesia khususnya.⁴⁷

Beberapa contoh sidang isbat di antaranya seperti ketetapan pemerintah (hasil sidang isbat) yang terjadi pada tahun 1413 H, pada penetapan Hari Raya Idul Fitri, Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Syawal 1413 H, jatuh pada hari Kamis Pon, 25 Maret 1993 M, melalui sidang isbat atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Jawa Timur dan Cakung. Menurut data hisab ijtimak akhir Ramadhan 1413 H, terjadi hari Selasa Legi, 23 Maret 1993 M, pukul 14:15:31 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal masih di bawah ufuk dengan tinggi *mar'i* $-2^{\circ} 16' 52''$. Dalam perhitungan menggunakan sistem hisab kontemporer, diantaranya Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama.⁴⁸

Pada tahun 1414 H pemerintah juga menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Jawa Timur dan Cakung, karena dianggap belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1414 H, terjadi hari Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M, pukul 14:05:35 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal masih di bawah ufuk dengan tinggi *mar'i* $-1^{\circ} 56' 26''$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1414 H, jatuh pada hari Senin Pahing, 14 Maret 1994 M, atas dasar istikmal.

⁴⁷ Thomas Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman".

⁴⁸ Slamet, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah", 2. Lihat juga Thomas Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman".

Pemerintah pada tahun 1418 H, menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Jawa Timur dan Cakung, karena dianggap belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab bahwa ijtimak akhir Ramad}an 1418 H terjadi pada hari Rabu Pon, 28 Januari 1998 M, pukul 13:01:52 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* $+0^{\circ} 13' 15''$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1418 H, jatuh hari Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M, atas dasar istikmal.⁴⁹

Pada tahun 1418 H, pemerintah menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Jawa Timur dan Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab ijtimak akhir Ramadhan 1427 H, terjadi pada hari Ahad Pahing, 22 Oktober 2006 M, pukul 12:15:06 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* $+0^{\circ} 19' 05''$. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1427 H, jatuh hari Selasa Pahing, 24 Oktober 2006 M, atas dasar istikmal.

Lebih lanjut, pada tahun 1428 H, pemerintah menolak laporan hasil rukyatulhلال dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1428 H terjadi pada hari Kamis Legi, 11 Oktober 2007 M, pukul 12:01:53 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* $+0^{\circ} 11' 05''$. Pada saat itu Menteri

⁴⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432/1962-2001*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011). Slamet Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah", 2. Lihat juga Thomas Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman"

Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1428 H jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M, atas dasar istikmal.⁵⁰

Pada tahun 1432 H, pemerintah menolak laporan hasil rukyatulhilar dari Cakung dan laporan rukyah dari Jepara, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Berdasarkan data hisab ijtimak akhir Ramadhan 1432 H, terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 M, pukul 10:05:14 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* +1° 25' 20". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1432 H, jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M, atas dasar istikmal.⁵¹

Pemerintah pada tahun 1433 H, menolak laporan hasil rukyatulhilar dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Ijtimak akhir Sya'ban 1433 H, terjadi pada hari Kamis Wage, 19 Juli 2012 M, pukul 11:25:13 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* +1° 15' 03". Menteri Agama atas nama Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Ramadhan 1433 H, jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M, atas dasar istikmal.⁵²

Pemerintah pada tahun 1434 H, menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar. Ijtimak akhir Sya'ban 1434 H, terjadi pada hari Senin Pon, 8 Juli 2013 M, pukul 14:16:06 WIB. Ketika Matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan

⁵⁰ Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah"

⁵¹ Djamaluddin, "Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman"

⁵² Hambali, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriah"

Ratu, hilal sudah di atas ufuk dengan tinggi *mar'i* +00° 32' 49". Menteri Agama atas nama Pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Ramadhan 1434 H, jatuh pada hari Rabu Kliwon, 10 Juli 2013 M, atas dasar istikmal.⁵³

E. PENUTUP

Permasalahan tentang penetapan awal bulan hijriah merupakan fenomena sosial yang terjadi disebabkan adanya ragam pemahaman terhadap nash (al-Qur'an dan Hadis). Keberagaman tersebut berkembang bermetamorfosis menjadi sebuah kriteria dengan cara pandang berbeda-beda. Kriteria ini pun tumbuh subur menjadi bermacam-macam konsep.

Fenomena yang terjadi di Indonesia tentang keberadaan kriteria yang beragam ini, tidak terlepas dari peran tokoh dan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Bahkan, ormas yang cenderung memiliki massa yang banyak memberikan dampak yang luas dan menjadikannya sebagai sebuah fenomena sosial yang bersifat Nasional. Kasus ini menjadi perhatian khusus umat dan selalu menjadi aktual, karena penetapan awal bulan hijriah memiliki hubungan yang erat dengan keberlangsungan ibadah wajib yang bernuansa sosial, seperti pelaksanaan puasa dan manasik haji.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa, hampir semua ormas Islam dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah bersamaan dengan ketetapan pemerintah, walaupun menggunakan kriteria yang berbeda-beda, namun masih terdapat ormas yang belum menerima. Untuk itu perlu peran pemerintah melakukan komunikasi secara intensif dengan ormas Islam serta berbagai komponen bangsa tanpa tendensi ideologis-politis. Hal ini akan menghantarkan kebersamaan dan integritas antara hisab dan rukyat memiliki peluang yang besar.

⁵³ Kompas.com, "Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (lagi-lagi) Ditolak", diakses tanggal 26 November 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi>.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Susiknan. "Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis" *Jurnal Profetika*, 2 No. 1 (2000).
- Azhari, Susiknan "Gagasan Penyatuan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli (2015): 249-258.
- Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1998/1999.
- Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432/1962-2001*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432/1962-2001*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)
- Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, "Pedoman Hisab dan Rukyat Departemen Agama" (Pendidikan dan pelatihan nasional pelaksana rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006).
- Djamaluddin, Thomas "Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat", diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.
- Djamaluddin, Thomas "Musyawarah Nasional Hisab Rukyat 2012 Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya dan Kalender Islam di Indonesia", diakses 5 Oktober 2017, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.
- Djamaluddin, Thomas, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global", (Makalah, Seminar Internasional Fiqih Falak "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal" Jakarta, 28-30 November 2017).
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005.

Hambali, Slamet, "Fatwa Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", (Makalah Lokakarya Internasional dan Call for Paper IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012)

Izzuddin, Ahmad "Kesepakatan untuk Kebersamaan", (Makalah Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah Lokakarya Internasional dan Call For Paper: IAIN Walisongo Fakultas Syariah, Semarang, 12-13 Desember 2012).

_____, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat*, dalam *Kebijakan Pemerintah RI dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2012), 385.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, *penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah*.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2018. Tentang Penetapan 1 Syawal 1439 H.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Noor Ahmad SS., *Nur al-Anwar*, Kudus: Madrasah Tasywiqat-Tullab Salafiyah, t.th.

Shadiq, Sriyatin "Akar perbedaan hari raya di Indonesia", (Makalah Pendidikan dan pelatihan hisab dan rukyat Negara-Negara MABIMS observatorium Bosscha ITB-Departemen Agama RI, Lembang, tanggal 5 Juli-10 Agustus 2000), 2.

Tatmainul Qulub, Siti, "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat", *Al-Ahkam*, Volume 25, (2015): 111.

Umar, Nasaruddin, "Memahami Hak Sidang Isbat dalam Perspektif Fikih Siyasa", (Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama, Semarang, tanggal 17-23 Desember 2006), 3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Warson Munawwir, Ahmad *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Widiana, Wahyu, "Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia," dalam *Hisab Rukyat dan perbedaannya*, ed. Choirul Fuad Yusuf, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2004.

Web

Bimas Islam, "Pemerintah Tetapkan 1 Dzulhijjah 1439H pada 13 Agustus 2018", diakses 26 November 2018, https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/pemerintah-tetapkan-1-dzulhijjah-1439h-pada-13-agustus-2018?fbclid=IwAR3rxiop1jgWnMyo-qmCDvweEiUDvbHPL3UUGaaP_Fll0cW8Zv1ZYUF3ZQA.

Kompas.com, "Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (lagi-lagi) Ditolak", diakses tanggal 26 November 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi>.